pp. 420-426

KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) DALAM MEMBANTU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA KARANG DIMA KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA

Muhammad Yamin¹, Bintang Ramadhan^{2*}, Heri Kurniawansyah³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia Penulis Korespondensi: bintangtampan43@gmail.com

Article Info Abstrak

Article History

Received: 09 November 2024 Revised: 12 Desember 2024 Published: 30 Desember 2024

Keywords

Kinerja; Desa;

Pendamping Lokal; Pembangunan;

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kinerja Pendamping Desa dalam percepatan pembangunan di Desa Karang Dima dan (2) mendeskripsikan kendala dan hambatan dari Pendamping Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna percepatan pembangunan di Desa Karang Dima. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dari awal hingga akhir penelitian melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sementara itu, uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa Kinerja Pendamping Desa dalam percepatan pembangunan di Desa Karang Dima sudah cukup maksimal namun tentu dalam implementasinya masih diperlukan peningkatan dalam perbaikan kualitas kinerja baik kinerja Pendamping Desa terhadap pemerintah desa maupun kinerja Pendamping Desa terhadap masyarakat. Adapun tugas Pendamping Desa adalah mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa, mendampingi desa dalam pembangunan desa, mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa, serta mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun faktor penghambat kinerja Pendamping Desa adalah tenaga Pendamping Desa yang mengalami kekosongan, saran dan prasarana yang tidak memadai, serta masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Selama ini berkembang anggapan di sebagian masyarakat bahwa desa adalah wilayah kecil dengan segala keterbatasannya. Pembangunan yang selama ini digencarkan pemerintah pusat dianggap tidak menyentuh masyarakat hingga ke pedesaan. Tujuan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat tidak benar- benar di rasakan oleh masyarakat desa. Keterbatasan ekonomi, kurangnya infrastruktur, keterbatasan pelayanan kesehatan, hingga keterbatasan pelayanan pendidikan memaksa sebagian masyarakat desa untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan meninggalkan desa yang selama ini menjadi kampung halamannya. Oleh sebab itu, pengkajian ulang strategi pembangunan dianggap perlu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat adalah memulai kebijakan otonomi daerah, sejak era reformasi bergulir bahkan hingga saat ini di era pemerintahan baru.

Menurut Komaruddin (2007:172), otonomi adalah suatu kualitas atau keadaan yang menunjukkan pikiran atau pandangan yang tidak tergantung pada kendali dari luar diri dan sifat mandiri dalam berpikir. Otonomi daerah dalam konteks pengurusan kepentingan pembangunan desa memiliki makna yang sangat penting yaitu sebagai hak daerah dan masyarakat untuk



pp. 420-426

memperoleh kesempatan bergerak dan kesempatan untuk menggunakan prakarsa sendiri atas nilai- nilai potensi yang di miliki untuk menurus kepentingan publik, baik berupa pelayanan, fasilitas, maupun peningkatan pembangunan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam otonomi daerah adalah lahirnya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014. Kehadiran Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini memberikan peluang pemerintah desa memainkan peran yang signifikan dalam mengelolah sumber daya desa. Undang- undang desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan desa yang lebih maju. Undang – undang desa mengkonstruksikan cara pandang baru mengenai desa, desa diakui dan dikukuhakan sebagai subjek sekaligus objek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

Undang – undang desa memberikan amanat sebagai konsekuensi logis terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan didesa dari berbagai pendekatan. Bahkan undang-undang desa mengamanatkan adanya 10% transfer anggaran dari APBN yang memberikan ruang yang luas untuk mendukung kemandirian desa dalam strategi pembangunan di Indonesia. Mengingat luasnya ruang lingkup implementasi Undang- Undang desa dalam melaksanaakan fungsi pendamping, pemerintah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli professional dan pihak ketiga. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa termasuk diantaranya adalah pendamping lokal desa (Pasal 129, ayat 1 (a) PP No 47 tahun 2015). Dengan demikian, pendamping lokal desa berhubungan langsung secara intensif dengan pemerintah dan masyarakat desa. Pendamping lokal desa menjadi aktor strategis menuju implementasi undang- undang desa secara optimal.

Pendamping lokal desa dalam mewujudkan implementasi Undang- undang desa berperan mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan serta mengorganisir seluruh masyarakat bersama — sama dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pendamping lokal desa berperan mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pengembangan BUMDes serta pembangunan yang berskala lokal desa, Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakan desa dan atau pihak ketiga (Permendesa Nomor 3 tahun 2015 ayat 4). Pendamping lokal desa diharapkan selalu ada kapanpun dan dimanapun dalam menyelsaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat maupun pemerintah diwilayah kerjanya seperti di Desa Karang Dima.

Harapan besar bagi pemerintah desa dan masyarakat terhadap pendamping desa untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Tidak jarang ada masyarakat yang tidak mengetahui pasti manfaat dari keberadaan pendamping lokal desa. Hal ini juga dikarenakan masih kurang optimalnya komunikasi eksternal oleh kementerian bersangkutan, kurangnya komunikasi pemerintah desa dan pendamping lokal desa kepada masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara *stakeholder* dengan masyarakat. Perbedaan persepsi anatara harapan masyarakat dan keberadaan pendamping lokal desa di Desa Karang Dima



pp. 420-426

Kecamatan Labuhan Badas dalam peningkatan kualitas pelayanan untuk kehidupan desa yang lebih baik merupakan salah satu indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi efektif kepada masyarakat sehingga menimbulkan *gap* (Fandy Tjibtono 2006:80).

Pendamping lokal desa di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas sendiri telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan ikut mengambil bagian dari pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa atau yang sering di sebut P3MD dengan tanggung jawab mengawal implementasi undang- undang desa Nomor 6 Tahun 2014 dengan segala urusan kepengurusan administrasi desa. Menjadi salah satu persoalan dalam hal administrasi seperti yang diungkapkan kepala BPM-PD (atau yang sekarang di sebut DPMPD) Kabupaten Sumbawa. Rendahnya sistem administrasi desa yang diakibatkan masih lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sehingga proses administrasi disetiap desa pengelolaan dana desanya masih kurang maksimal yang akibatnya dapat menghambat pencairan dana desa. Disinilah peran penting pendamping desa untuk dapat membantu dan memecahkan masalah yang di hadapi pemerintah desa serta membantu pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Pendampingan desa di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas sudah menjadi tugas dan fungsi pendamping lokal desa serta pengawasan implementasi undang- undang desa dengan masa kerja dimulai pada tahun 2016 menjadi sorotan di masyarakat, sejauh mana pendamping Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di segala bidang, jangan sampai pendamping desa hanya sekedar ada namun tidak ada dirasakan kontribusinya terutama bagi masyarakat setempat di Desa Karang Dima.

Melalui pendamping desa masyarakat diperdayakan guna percepatan pembangunan di wilayah Desa Karang Dima kecamatan Labuhan Badas. Konsep yang partisipatif menurut pendamping desa memberikan pemahaman dan membutuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas. Upaya yang dilakukan pendamping desa salah satunya melalui pemberdayaan SDM dengan di bentuknya forum perempuan di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas. Mengingat pentingnya kinerja Pendamping Desa dalam implementasi Undang–Undang Desa sebagai upaya mempercepat Pembangunan di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian mengkaji dan menganalisa sejauh mana kinerja Pendamping Desa dalam Penelitian yang berjudul "Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Membantu Percepatan Pembangunan Desa (Study Kasus di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas)"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014:19) mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang menghasilkan informasi penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari

pp. 420-426

pengukuran. Metode Penelitian kualitatif dinamakan juga sebagai metode artistic karena lebih bersifat seni, dan disebut juga metode interperative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013:7). Sedangkan tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan pemaparan berupa penggambaran tentang gejala sosial dalam bentuk deskriptif yang akhirnya menghasilkan sebuah teori baru (Sujarweni:2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Pendamping Desa dalam Percepatan Pembangunan di Desa Karang Dima

Kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Untuk mengukur kinerja pendamping desa, maka pemahaman tugas dan fungsi pendamping desa harus benarbenar dipahami. Untuk itu peneliti melihat dan menganalisa mulai dari proses perekrutan hingga apa yang sebenarnya menjadi fungsi dan tugas pendamping desa, sehingga dalam menentukan kinerja pendamping desa indikatornya sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok pendamping desa.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa menandai babak baru dalam pembangunan, dimana desa menjadi titik tumpu pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada desa diberikan seluas-luasnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat anggaran yang diberikan kepada desa tidaklah sedikit, dibutuhkan pendampingan penggunaan dana desa disamping pengawasan anggaran desa selain pengawasan dari badan permusyawaratan desa (BPD) juga dibutuhkan pengawasan aktif masyarakat. Untuk itu melalui keberadaan pendamping desa, oleh pendamping desa masyarakat didorong untuk mampu lebih aktif berpartisifasi dalam pembangunan desa mulai dari proses perencanaan sampai kepada penggunaan dan pengawasan anggaran. Karena pada dasarnya tugas pokok pendamping desa adalah untuk mengawal pelaksaan Undang-Undang desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa guna terwujudnya percepatan pembangunan di desa. Dengan demikian pendamping desa berhubungan langsung secara intensif dengan pemerintah dan masyarakat desa. Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini, kinerja pendamping desa dilihat dari: a. Kinerja pendamping desa terhadap pemerintah desa, b. Kinerja pendamping desa terhadap masyarakat.

a) Kinerja Pendamping Desa Terhadap Pemerintah Desa.

Berdasarkan kerangka acuan kerja (KAK), ruang lingkup tugas pendamping desa terhadap pemerintah desa secara spesifik adalah: Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa, mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan mendampingi desa dalam dalam pantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan

pp. 420-426

desa. Kinerja pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan perannya terhadap pemerintah desa dalam percepatan pembangunan diukur dengan indikator kualitas kerja, efektifitas kerja dan kemandirian.

1) Kualitas kerja

Kualitas kerja mengacu kepada kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seseorang karyawan (Matutina:2001). Dengan demikian, kualitas kerja merupakan tingkat kesesuaian kerja dalam mencapai tujuan. Berkenaan dengan kualitas kerja pendamping desa dalam pendampingan kepada pemrintah desa.

2) Efektivitas

Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa, Pendamping Desa bertugas mendampingi desa secara utuh dengan meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa, dan pembangunan desa.

3) Kemandirian

Yang dimaksud kemandirian di dalam indikator kinerja Pendamping Desa selama menjalankan tugasnya termasuk ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan kerja Pendamping Desa terlepas dari berbagai kendala yang dihadapinya. Pelaporan kerja berkaitan dengan Pendamping Desa dalam pendampingan implementasi Undang-Undang Desa Kemandirian Pendamping Desa berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur diri sendiri sesuai tugas dan fungsinya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa.

b) Kinerja Pendamping Desa Terhadap Masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup Pendamping Desa, Pendamping Desa berhubungan secara intensif terhadap pemerintah desa sekaligus terhadap masyarakat desa. Kinerja Pendamping Desa tugas pokok terhadap masyarakat adalah mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tujuan agar terciptanya percepatan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan kelompok perempuan , difabel/berkebutuhan khusus, masyarakat miskin dan kaum marginal.

Kinerja Pendamping Desa terhadap masyarakat desa dapat dilihat dari penguatan kader desa, pendampingan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa. Meski kegiatan pendampingan yang dilakukan Pendamping Desa masih mentah untuk dinilai dan dipetik hasilnya, namun penguatan pendampingan dan mendorong partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan khususnya di Desa Karang Dima.

pp. 420-426

2. Faktor Penghambat Kinerja Pendamping Desa dalam Percepatan Pembangunan di Desa Karang Dima

Pendamping Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu tidak bisa selalu memenuhi jalan yang lurus. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh Fajaruddin bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu kinerja motivasi dan kemampuan. Dalam menjalankan tugasnya pasti Pendamping Desa mengalami Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja pendamping Desa yang akhirnya kinerja Pendamping Desa tidak dapat berjalan secara maksimal. Diantara faktor yang menghambat kinerja Pendamping Desa adalah adanya kekosongan tenaga Pendamping Desa, sarana prasarana yang tidak memadai, dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

a) Tenaga Pendamping Desa yang Kosong

Pendamping Desa merupakan salah satu dari Pendamping Profesional yang wilayah kerjanya di Kecamatan. Tugas dan fungsi Pendamping Desa sangatlah penting dalam peningkatan kapasitas Pendamping Desa. Namun yang terjadi di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa adalah terjadi kekosongan posisi Tenaga Pendamping Desa sejak awal 2023 dikarenakan adanya permintaan relokasi dari yang Pendamping Desa sebelumnya

b) Saran Prasarana yang kurang memadai

Tidak dipungkiri sarana prasara merupakan salah satu penunjang dalam percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. faktor yang menghambat kinerja Pendamping Desa adalah kurangnya sarana prasarana penunjang proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sehingga kualitas kinerja Pendamping Desa terhambat. Hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja Pendamping Desa dalam percepatan pembangunan di Desa.

c) Tingkat partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci penting dan pembangunan desa yang efektif dan efesien. Salah satu output tugas Pendamping Desa adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, implementasi, dan evaluasi pembangunan. Ketika pembangunan yang dilakukan atas partisipasi seluruh masyarakat maka dapat dipastikan keberhasilan suatu pembangunan. Jika sebaliknya yang terjadi maka pembangunan dapat terhambat, namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat menyadari pentingnya partisipasi bahkan cenderung masih acuh terhadap kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan.

pp. 420-426

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Kinerja Pendamping Desa terbilang sudah cukup maksimal dan terlaksana dengan baik namun tentu masih perlu dilakukan perbaikan di segala bidang baik pendampingan terhadap pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping Desa khususnya pemberdayaan masyarakat desa serta pendampingan dan pengawasan terhadap keterlaksanaan sosialisasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus benar-benar dilaksanakan agar percepatan pembangunan desa dapat terwujud mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamatkan Desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan. Faktor penghambat kinerja Pendamping Desa dalam percepatan pembangunan di Desa Karang Dima antara lain: Tenaga pendamping Desa (PD) yang kosong, Sarana prasarana yang kurang memadai, Kurangnya tingkat partisipasi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. 2007. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa. Sumbawa: Samudra Yasa

Bintaro, R. 1984. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Eko, Sutoro. 2016. Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Lokal Desa PLD Pendamping Lokal Desa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Fandy, Tjibtono. 2006. Manajemen Pelayanan Jasa. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Edisi Revisi. Bandung: Reflika Aditama.

Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta